

**STUDI ANALISIS PRAKTIK NOVASI
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
MUAMALAH SYARIAH'AH TEBUIRENG JOMBANG**

Miftakhul Ari Kusuma*, Abdullah Afif, Muhammad****

Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah

Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

e-mail: aryykarjo@gmail.com

***Abstract:** This article discusses the practice of novation (debt renewal) in murabahah financing at BMT Muamalah Syariah'ah Tebuireng Jombang and a review of Islamic law regarding the practice of novation in murabahah financing at BMT Muamalah Syariah'ah Tebuireng Jombang. This research is empirical juridical research, with a statutory, conceptual and phenomenological approach and analyzed using deductive and descriptive methods. Primary legal materials from observations, interviews, documentation, library data. Secondary law is obtained from books, journals and related literature. The research results show that the practice of novation in murabahah financing carried out by BMT Muamalah Syaria'ah Tebuireng Jombang is in the form of financing restructuring with the type of rescheduling which is generally the same as objective novation. The innovation practice carried out by BMT Muamalah Syariah'ah Tebuireng Jombang is in accordance with Islamic law and its implementation cannot be separated from the decision of Bank Indonesia Regulation Number 13/9/PBI/2011 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 10/18/PBI/2008 concerning Financing Restructuring for Sharia Banks and Sharia Business Units.*

***Keywords:** Murabahah Financing, Novation.*

Abstrak: Artikel ini membahas praktik novasi (pembaruan utang) pada pembiayaan murabahah di BMT Muamalah Syariah'ah Tebuireng Jombang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek novasi pada pembiayaan murabahah di BMT Muamalah Syariah'ah Tebuireng Jombang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual sekaligus fenomenologi dan di analisis dengan menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Bahan hukum primer dari observasi, wawancara, dokumentasi, data kepustakaan. Hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek novasi pada pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Muamalah Syaria'ah Tebuireng Jombang adalah dalam bentuk Restrukturisasi Pembiayaan dengan jenis Rescheduling (penjadwalan ulang) yang secara umum sama dengan novasi objektif. Praktik novasi yang dilakukan oleh BMT Muamalah Syariah'ah Tebuireng Jombang sudah sesuai dengan syariat Islam dan dalam pelaksanaannya tidak lepas dari keputusan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

***Kata Kunci:** Pembiayaan Murabahah, Novasi.*

* Alumni S-1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang

** Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga FAI Universitas Hasyim Asyari Tebuireng Jombang

PENDAHULUAN

Sejak awal kelahirannya, perbankan syari'ah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: neorevivalis dan modernis.¹ Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah.

Lembaga keuangan syari'ah, pada awalnya berkembang secara perlahan, namun kemudian mulai menunjukkan perkembangan yang semakin cepat mencapai prestasi pertumbuhan jauh di atas perkembangan perbankan konvensional. Di Indonesia lembaga keuangan syari'ah ditandai secara resmi dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia muncul sejak Tahun 1991. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat atas pelayanan keuangan berbasis syari'ah, memotivasi lahirnya lembaga keuangan syari'ah lainnya.²

Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, bank harus mencari penempatan yang berdaya guna dan menguntungkan untuk semua dana-dana yang dimilikinya, baik yang dihimpun melalui fungsi deposito/penyetoran, maupun yang diterima dari sumber-sumber lain. Ini berarti bank harus memperoleh pendapatan yang menghasilkan aktiva untuk mengimbangi pasivanya. Karena sifat khusus dari pasiva ini dan perlunya dipenuhi syarat-syarat prinsip-prinsip yang sehat dan konservatif, maka pengelolaan dana-dana bank yang menuntut tingkat keterampilan yang tinggi.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan sehubungan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi simpan pinjam maupun koperasi serba usaha. Koperasi simpan pinjam dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan pengganti dari undang-undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam menjalankan usahanya koperasi simpan pinjam mengelola modal yang berasal dari simpanan pokok anggota koperasi, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Koperasi simpan pinjam juga mendapatkan dana cadangan dari sisa hasil usah, modal pinjaman dari pengurus koperasi, dan hibah.³

Pembiayaan yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Sebelum pembiayaan dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet I, 18.

² <https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia>

³ <https://diskopukm.palembang.go.id/berita/mengenal-lebih-dekat-apa-itu-koperasi-simpan-pinjam-1>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12).

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank syari'ah berupa imbalan atau bagi hasil. Dalam ilmu fikih, akad jual beli kredit lebih familiar dengan istilah jual beli *taqsith*. *Taqsith* secara bahasa berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Secara umum jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat.

Menurut praktik perbankan, untuk adanya pemberian pembiayaan dari bank, terdapat perjanjian yang klausul-klausulnya telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang mewajibkan pihak perjanjian untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang sudah ditentukan. Pelepasan pembiayaan mengandung suatu risiko, baik risiko bagi nasabah maupun bagi Bank. Bagi nasabah, risiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut, ia akan kehilangan modal. Bagi Bank, salah satu risiko yang dapat terjadi adalah jika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi pembiayaan bermasalah. Manakala nasabah tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaannya, maka penyelesaian utang nasabah bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan pembaruan utang (novasi).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1413 BW dijelaskan bahwa ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang (novasi), yaitu pertama suatu perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan baru, kedua suatu perikatan dimana debiturnya diganti dengan debitur yang baru, akibatnya debitur yang lama dibebaskan dari perikatan, ketiga suatu perikatan dimana krediturnya diganti dengan kreditur yang baru dan akibatnya kreditur yang lama dibebaskan dari perikatan.

Transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syari'ah saat ini adalah *murabahah*. Bahkan BMT Syari'ah hampir seluruh transaksinya adalah *murabahah*. Salah satu alasannya adalah dalam *murabahah* ini risiko bagi bank syari'ah adalah kecil, lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan oleh pegawai bank itu sendiri.⁴

Dalam menyelesaikan masalah pelunasan pembiayaan *murabahah*, BMT MUAMALAH SYARI'AH Tebuireng Jombang juga mempunyai cara-cara

⁴ Muhammad, *Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2008), cet. II, 171.

tersendiri. Pemilihan BMT MUAMALAH SYARI'AH Tebuireng Jombang sebagai obyek penelitian adalah karena merupakan sebuah lembaga keuangan/bmt di wilayah Jombang yang beroperasi berdasarkan prinsip Syari'ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yakni bentuk penelitian hukum sosiologis yang melibatkan penelitian lapangan, yang bertujuan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan menyelidiki hubungan hukum yang diterapkan di dalam masyarakat.⁵

Penelitian ini melibatkan penulis untuk mengumpulkan data-data baik primer maupun skunder. Data primer diperoleh Penulis melalui kunjungan secara langsung pada salah satu lembaga keuangan yang berlokasi di JL. Gerilya 65 Komplek Simpang Lima Tebuireng Jombang. Selain data primer, penelitian ini juga akan melibatkan penggunaan data sekunder dari berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan pengelolaan datanya menggunakan pendekatan konseptual dan fenomenologi yang dianalisis melalui metode deduktif-deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Praktek Novasi Pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT MUAMALAH SYARI'AH Tebuireng Jombang

Pelepasan pembiayaan mengandung suatu risiko, baik risiko bagi nasabah maupun bagi bank. Bagi nasabah risiko yang mungkin timbul adalah jika ia tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut, ia akan kehilangan modal. Bagi bank, salah satu risiko yang dapat terjadi adalah jika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang telah diperjanjikan atau dengan kata lain jika terjadi pembiayaan bermasalah. Manakala nasabah tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaannya, maka penyelesaian utang nasabah bias dilakukan dengan berbagai cara. Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng Jombang mempunyai beberapa upaya salah satunya adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah. Secara umum proses restrukturisasi sama dengan proses pembaruan utang (novasi).

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui Penjadwalan kembali, (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Hal itu dilakukan disebabkan usaha yang dijalankan mengalami penurunan, karena persaingan ekonomi yang semakin sulit,

⁵Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

usaha debitur mengalami kebangkrutan (Gulung tikar), dan debitur mengalami musibah berupa sakit

Berdasarkan sebab-sebab tersebut maka proses penyelesaian yang dilakukan BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng Jombang adalah dengan menggunakan jenis restrukturisasi yang pertama yakni *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yang secara umum sama dengan Novasi Objektif.⁶ Proses penyelesaian yang dilakukan BMT Muamalah Tebuireng Jombang pada pembiayaan murabahah melalui novasi adalah sudah tepat. Hal ini didasarkan bahwa islam menganjurkan agar memberikan kelonggaran kepada orang yang mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya sampai ia mampu. Pada saat yang sama, islam juga mengajarkan kepada orang yang sudah mampu melakukan pembayaran terhadap tanggungan utangnya agar tidak dengan sengaja menunda-nunda pembayaran sebagai bentuk memenuhi kewajibannya tersebut. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa secara legal BMT Muamalah Syari'ah telah melaksanakan penanganan pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur yang ada. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan melalui pendekatan persuasif yaitu memberi kelonggaran pada nasabah pembiayaan selama nasabah bisa kooperatif dengan bank.

Efektivitas terhadap Praktek Novasi pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT MUAMALAH SYARI'AH Tebuireng Jombang

Praktek Novasi pada pembiayaan murabahah adalah satu langkah yang ditempuh oleh BMT muamalah Tebuireng Jombang dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah. Praktek Novasi sendiri biasa dikenal dengan istilah *Rescheduling* (penjadwalan ulang). Langkah novasi cenderung dipilih oleh BMT Tebuireng Jombang dibandingkan dengan dua pendekatan lain yakni Persyaratan kembali (*reconditioning*) dan Penataan kembali (*restructuring*). Dalam realitanya ada beberapa produk BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng Jombang mengalami kredit macet seperti pembiayaan modal, produk pembiayaan konsumtif, dan pembiayaan pembiayaan *refinancing*.

Penanganan kredit macet yang dilakukan BMT Muamalah Syari'ah pada kasus kredit macet di nasabahnya yaitu dengan menganalisis ulang nasabahnya baik dari segi usahanya apakah usahanya tersebut mengalami penurunan atau memang ada kendala tersendiri dari karakter nasabahnya atau mungkin ada tanggungan lain pada nasabah di bank lain. Jika memang nasabah tersebut mengalami kredit macet dan benar adanya mengalami penurunan penghasilan nasabah maka BMT Muamalah Syari'ah akan melakukan reschedule pada nasabahnya. Dalam hal ini dengan melakukan reschedule pada nasabah yang mengalami permasalahan kredit macet dapat menjadi solusi bagi nasabah dan pihak BMT Muamalah Syari'ah, karena dengan melakukan reschedule tersebut bank mengetahui tentang kemampuan nasabahnya tersebut dalam membayar

⁶ Hasil wawancara bersama Manajer BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng Jombang pada tanggal 29 Maret 2023.

bebannya terhadap BMT Muamalah Syari'ah, sehingga dapat menjadi solusi bagi kedua belah pihak.

Adapun pelaksanaan *reschedule* yang dilakukan oleh BMT Muamalah Syari'ah yakni dengan melakukan pengecekan terhadap pendapatan nasabah sehingga dapat menentukan kemampuan nasabah untuk membayar beban tersebut. dengan melakukan pengecekan tersebut BMT Muamalah Syari'ah dapat mencari solusi bagi nasabahnya dengan melakukan pemanjangan waktu pembayaran dengan nominal yang kecil dari sebelumnya atau sebaliknya. Realitanya dalam beberapa tahun terakhir ada sekitar 10 nasabah yang mengalami kredit macet.

Dampak positif yang didapat dari melakukan *reschedule* ini adalah nasabah sudah mampu membayar kewajibannya. Karena dengan adanya *reschedule* ini dapat meringankan beban nasabah tersebut tanpa adanya rasa khawatir dan dengan tidak adanya bunga atau tambahan lainnya.

KESIMPULAN

Praktek novasi pada pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng Jombang adalah dalam bentuk Restrukturisasi Pembiayaan dengan jenis *Rescheduling* (penjadwalan ulang) yang secara umum sama dengan novasi objektif. Dalam hal ini masa pembiayaan diperpanjang sehingga secara langsung jumlah angsuran akan berkurang dan debitur akan dapat menyelesaikan pembiayaannya.

Praktek novasi yang dilakukan oleh BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng Jombang sudah sesuai dengan syariat Islam, karena dalam pelaksanaannya didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Dalam praktik yang dijalankan BMT Muamalah Syari'ah Tebuireng Jombang juga tidak lepas dari keputusan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

Muhammad, *Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonesia, 2008), cet. II.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/07/03/perkembangan-lembaga-perbankan-dan-keuangan-syariah-di-indonesia>

¹ <https://diskopukm.palembang.go.id/berita/mengenal-lebih-dekat-apa-itu-koperasi-simpan-pinjam-1>